

**PEMBERIAN HADIAH DI U.D. ARMINA WONOSOBO
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**SITI MIYANAH
06380019**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
- 2. Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010

ABSTRAK

Hadiah yang selama ini dikenal merupakan penghargaan atas karya atau prestasi seseorang, di samping itu hadiah juga merupakan pemberian ucapan terima kasih kepada seseorang yang telah berjasa. Hadiah adalah pemberian secara cuma-cuma kepada orang lain tanpa mengharapkan prestasi atau balasan dari pihak yang diberi hadiah. Hadiah dapat dilakukan oleh siapa kepada siapa saja. Memberi hadiah adalah suatu amal shaleh yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perbuatan seseorang, karena dari sanalah akan timbul rasa kasih sayang, menghormati dan menghargai.

Berbeda dengan pemberian hadiah dalam bidang perdagangan. Dalam bidang perdagangan memberi hadiah pada setiap konsumen adalah salah satu cara mempromosikan produk untuk menarik minat konsumen. U.D. Armina Wonosobo, selaku toko bangunan melakukan langkah-langkah strategis dalam menjalankan roda bisnisnya dengan menyelenggarakan pemberian hadiah sebagai sarana promosinya. Promosi yang dilakukan oleh U.D. ini adalah memberikan hadiah kepada konsumennya dengan cara bertahap yaitu sesuai dengan jumlah batas minimum belanja atau terpenuhinya kriteria jumlah target belanja dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik usaha. Dari penjelasan tersebut, maka timbul pertanyaan Apakah pemberian hadiah di U.D. Armina Wonosobo sudah sesuai dengan hukum Islam.

Dalam Islam hadiah merupakan suatu pemberian seseorang kepada orang lain dengan maksud menghormati, memuliakan atau mencintainya. Dasar hukum dari hadiah adalah disyariatkan dan dihukumi *mandhub* (sunat).

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan metode observasi dan interview kepada pihak U.D. Armina. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* dengan memaparkan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pemberian hadiah secara bertahap, dan menilai serta mengkaji kesesuaian permasalahan yang terjadi berdasarkan ketentuan hukum Islam sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa sumber dana pemberian hadiah berasal dari dana yang dihimpun dari pembeli yang kemudian dikembalikan lagi dalam bentuk hadiah. Adapun kriteria pemberian hadiah yang diberlakukan di U.D. Armina sama sekali tidak mema^odarat dan tidak mema^odaratkan karena pihak perusahaan tidak kesulitan mengelola program pemberian hadiah, sedangkan pihak konsumen juga tidak merasa dirugikan karena merasa bahagia mendapatkan hadiah. Sedangkan ketentuan pemberian hadiah yang ditetapkan oleh pemilik tokosudah jelas tata cara dan aturannya tidak bertentangan dengan syarat dan rukun hadiah dan tindakan hukum itu dilakukan atas kesadaran sendiri, bukan karena ada paksaan dari pihak lain.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Miyanah

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Miyanah
NIM : 06380019
Judul : **"Pemberian Hadiah Di U.D Armina Wonosobo Dalam
Perspektif Hukum Islam".**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 6 Ramadhan 1431 H
16 Agustus 2010 M

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Miyanah

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Miyanah
NIM : 06380019
Judul : **"Pemberian Hadiah Di U.D Armina Wonosobo Dalam
Perspektif Hukum Islam".**

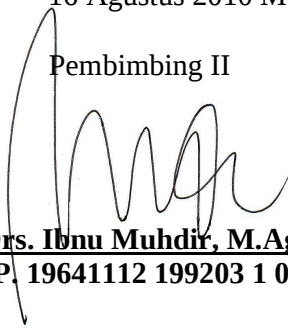
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 6 Ramadhan 1431 H
16 Agustus 2010 M

Pembimbing II


Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag
NIP. 19641112 199203 1 006



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/073/2010

Skripsi/ Tugas Akhir : **PEMBERIAN HADIAH DI U.D. ARMINA
WONOSOBO DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI MIYANAH

NIM : 06380019

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 10 Ramadhan 1431 H / 20 Agustus 2010 M

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan/ Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang :

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Ahmad Bahiej, SH., M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 24 Agustus 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP : 19600417198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Miyanah

NIM : 06380019

Jurusan : Muamalat

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Pemberian Hadiah di U.D. Armina Wonosobo Dalam Perspektif Hukum Islam**”.

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

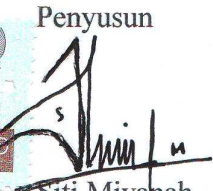
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1431 H
26 Juli 2010 M

Penyusun




Siti Miyanah
NIM. 06380019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	S□d	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	D□d	<i>d</i>	de (dengan titik di bawah)
ط	T□'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z□'	□	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	F□'	f	ef
ق	Q□f	q	qi
ك	K□f	k	ka
ل	L□m	l	'el
م	Mîm	m	'em

ن	Nûn	n	‘en
و	Wāw	w	w
ه	Hā’	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Yā’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta’addidah
عدة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah
عله	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki oleh lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	a
ـِ	kasrah	ditulis	i
ـُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	tansā
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	karîm
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (cl)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samâ'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

I. Penulisan Kata – kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	ahlussunnah atau ahl as-sunnah

Motto:

Dapat memberi warna dalam kehidupan

PERSEMBAHAN

Atas Karunia dan kemurahan Allah Subhanahu Wata'ala

Skripsi ini bisa selesai dan Kupersembahkan

Kepada :

Bapak-ku Didin Achmad Tarmidi dan mama-ku Entin

Agustini yang tak pernah lelah mendoakan dan selalu

membimbing untuk menjadi anak yang solehah

Kakak-ku Siti Faridah SE dan adik-adik-ku yang selalu

memberi motivasi dan kekuatan dalam menjalani hidup

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين. أشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الامين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umat-Nya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dia tumpuhan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walau derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman, perbudakan menuju zaman yang tanpa penindasan, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs Riyanta, M.Hum selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku Pembimbing I yang selalu sabar memberikan koreksi, motivasi, pengarahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Drs. Ibnu Muhdar, M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penyusunan maupun penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Nanang Muh. Hidayatullah, SH selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya, dan dosen-dosen Jurusan Muamalat ada khususnya yang telah mewariskan ilmunya selama penyusun studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayahanda terkasih Didin Achmad Tarmidi dan Ibunda tercinta Entin Agustini yang telah memberikan dorongan moral, spiritual, finansial demi pendidikan penyusun.
9. Kakakku Siti Faridah, SE dan adik-adikku yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menghadapi kehidupan.
10. Ibu Zakiah Ariyani selaku pemilik Usaha Dagang Bangunan Armina Wonosobo atas izin yang diberikan untuk mengadakan penelitian di lokasi tersebut.
11. Temanku terkasih Muhammad Ulul Azmi, terima kasih selalu memberikan semangat dalam menyusun Karya Ilmiah ini.

12. Teman-teman Muamalat angkatan 2006 (Dewi Elia, Sovi, Ika, Putri, DKK)
yang mungkin tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas waktu untuk bermain bersama. Terima kasih atas kebaikan kalian.
13. Teman-teman KKN kel 02 Kricak angkatan 67 terima kasih untuk semuanya.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini
yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu semoga menjadi amal kebaikan di sisi Allah Swt.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua oleh Allah Swt senantiasa diberi sehat selamat jasmani rohani serta sukses dunia akhirat. Semoga Allah mengabulkan. AminYa Rabbal 'alamin.

Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penyusun pribadi, Amin.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1431 H
26 Juli 2010 M

Penyusun



Siti Miyanah
NIM. 06380019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
HALAMAN MOTTO	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KONSEP ISLAM TENTANG PEMBERIAN HADIAH	
A. Pengertian Hadiah	17
B. Dasar Hukum Hadiah	21
1. Dasar Hukum Hadiah	21

2. Hukum Asal Memberi Hadiah.....	23
3. Hukum Asal Menerima Hadiah	23
C. Syarat dan Rukun Hadiah	25
D. Ketentuan Hukum Islam Tentang Hadiah	29

BAB III PEMBERIAN HADIAH DI U.D ARMINA WONOSOBO

A. Gambaran U.D Armina.....	37
1.Sejarah Singkat U.D Armina	37
2.Manajemen Usaha.....	42
a. Rekrutmen pegawai dan sistem pengupahan.....	44
b.Saluran distribusi yang digunakan dan cara mendapatkan barang.....	45
c. Mekanisme kerja.....	49
B. Tujuan Pemberian Hadiah	50
C. Ketentuan Pemberian Hadiah	53
D. Sumber Dana Pemberian Hadiah	59

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PEMBERIAN HADIAH SEBAGAI PROMOSI PENJUALAN DI U.D ARMINA WONOSOBO

A. Analisis tentang Sumber Dana.....	63
B. Analisis tentang Kriteria Hadiah.....	64
C. Analisis tentang Ketentuan Pemberian Hadiah.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
--------------------	----

B. Saran.....	74
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	75
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana	III
3. Rekomendasi Izin Penelitian	VIII
4. Pedoman Wawancara	XV
5. Curriculum Vitae	XIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Allah Swt menciptakan manusia untuk menjadi makhluk sosial yang dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, penting bagi seluruh umat manusia untuk menjaga keharmonisan antar sesamanya. Salah satu contohnya adalah bekerjasama dalam melakukan sesuatu kegiatan sehingga tercipta hasil yang saling menguntungkan. Kerjasama tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila rasa solidaritas antar umat manusia dapat dipupuk dengan baik. Dalam Islam, kegiatan ini disebut dengan *mu'amalah*. Mencari nafkah merupakan salah satu contoh kegiatan bermu'amalah, bahkan Islam lebih mendorong umatnya untuk berjuang mendapatkan materi atau nafkah, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Agama Islam.¹ Karena tujuan utama bermu'amalah dalam Islam adalah menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera.² Aktivitas antar manusia termasuk aktivitas ekonomi, terjadi melalui apa yang diistilahkan oleh Ulama

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 11.

² Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 57.

dengan mu'amalah (interaksi).³ Pesan utama al-Qur'an dalam *mu'amalah*, aktivitas ekonomi adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ⁴

Islam menghapus semua perbedaan kelas antar umat manusia, dan menganggap amal (kerja) sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya. Bukan hanya sebatas itu, Islam juga telah mengangkat kerja pada level kewajiban religius dengan menyebutkan kerja itu secara konsisten sebanyak lima puluh kali yang digandengkan dengan iman, hubungan antara iman dan amal (kerja) itu sama dengan hubungan antara akar dan pohon, yang salah satunya tidak mungkin bisa eksis tanpa adanya yang lain.⁵

Menurut ajaran Islam ukuran keimanan seorang muslim belum sempurna hanya dengan ibadah, tetapi dilengkapi dengan masalah-masalah mu'amalat, sosial dan ekonomi dapat menjadi ukuran yang setepat-tepatnya bagi beriman tidaknya seorang muslim, untuk itu material dan moral harus bergandengan tangan untuk mencapai ekonomi yang sehat

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 408.

⁴ An-Nisā' (4): 29.

⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 10.

terutama dalam perdagangan.⁶ Dalam perdagangan, para pedagang dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan syarat sesuai dengan kaidah-kaidah Islam dan tidak merugikan pihak-pihak lain.

Perdagangan dapat diartikan dengan bisnis, karena bisnis merupakan suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen.⁷ Prinsip-prinsip dan sistem yang dianjurkan oleh Islam dalam menjaga pertumbuhan usaha bisnis adalah profesionalisme,⁸ di situ dituntut untuk selalu menggunakan cara-cara yang professional sehingga tidak menimbulkan kerusakan ekonomi. Melalui perdagangan kedua belah pihak, penjual dan pembeli berusaha untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, laba akan diperoleh bila banyak pembeli yang membeli kepada perusahaan dagang tersebut, dan untuk menarik pembeli perusahaan dagang berusaha melakukan promosi kepada pembeli.

Promosi merupakan aspek yang penting dalam manajemen pemasaran karena sebagai sarana komunikasi antara produsen dan konsumen. Promosi sebagai sarana untuk menyebarkan pesan atau informasi kepada konsumen tentang keberadaan produk. Promosi dapat dilakukan dengan memberikan diskon harga, memasang iklan di media

⁶ Abdullah Siddik al-Haji, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 17.

⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjaya, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 18.

⁸ M. Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 52.

masa baik cetak maupun elektronik. Penjualan langsung kepada konsumen, dan sekarang ini tidak kalah menariknya adalah promosi dengan memberikan hadiah secara bertahap kepada konsumennya.

Dalam dunia perdagangan dewasa ini banyak jual-beli yang menggunakan berbagai macam hadiah yang diberikan secara bertahap kepada konsumennya. Disamping untuk promosi barang juga digunakan sebagai strategi untuk menarik minat konsumennya agar belanja ditempat tersebut, hal ini sangat menarik sekali karena tujuan utamanya adalah memberikan hadiah sebagai promosi secara cuma-cuma. Melakukan aneka trik dalam berdagang, boleh-boleh saja. Namanya juga dagang, pasti ujung-ujungnya mencari untung. Asalkan, cara yang ditempuh benar dan tidak merugikan konsumen.

Usaha Dagang Bangunan Armina Wonosobo merupakan toko bangunan yang berskala besar hadir sebagai lapangan usaha dan mampu bersaing dalam aktivitas perdagangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. U.D Armina ini termasuk ke dalam golongan usaha yang baru berdiri tetapi dalam perjalanannya, usaha ini dapat dengan cepat berkembang pesat dan ramai dikunjungi oleh para konsumen yang akan mendirikan bangunan baik itu proyek yang berskala kecil maupun besar. Penyediaan bahan bangunan yang lengkap inilah yang membuat U.D Armina dapat berkembang pesat, selain itu U.D Armina melakukan langkah-langkah strategis dalam menjalankan roda bisnisnya dengan menyelenggarakan pemberian hadiah sebagai sarana promosinya. Promosi

yang dilakukan oleh U.D ini adalah memberikan hadiah kepada konsumennya dengan cara bertahap yaitu sesuai dengan jumlah batas minimum belanja.

Batas minimum belanja adalah terpenuhinya kriteria jumlah target belanja yang ditetapkan U.D. Armina mulai dari pembelanjaan yang jumlahnya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Adapun tahapan jumlah batas minimum belanja yang berhak mendapat hadiah langsung yaitu mulai dari Rp. 300.000,- sampai Rp. 3.000.000,-. Tidak hanya itu, promosi lain yang dilakukan U.D. Armina untuk menarik minat konsumennya adalah dengan cara mengizinkan konsumennya memilih sendiri hadiah yang diinginkan. Untuk pemberian hadiah dengan cara memilih sendiri hadiahnya dikhususkan untuk para konsumen yang jumlah belanjanya Rp. 3.000.000,- ke atas.⁹

Strategi pemberian hadiah secara langsung dengan cara terpenuhinya kriteria jumlah pembelanjaan ini menarik perhatian penyusun, karena beberapa hal. *Pertama*, jika beruntung konsumen yang jumlah pembelanjaannya mencapai Rp. 300.000,- ke atas bisa mendapatkan hadiah secara langsung. Lain halnya untuk konsumen yang nilai belanjanya tidak mencapai Rp. 300.000,- atau bahkan hanya kurang Rp. 1000,- dari total belanjanya tidak berhak mendapat hadiah. *Kedua*, konsumen yang tertarik untuk mendapatkan hadiah yang disediakan, tidak

⁹ Wawancara dengan Zakiyah Ariyani, Pemilik U.D. Armina, Sudungdewa, Kretek, Wonosobo, tanggal 26 Februari 2010.

jarang membuatnya harus belanja lebih agar mencapai target, walaupun sebenarnya barang yang di beli tidak begitu penting karena tujuannya hanyalah sekedar mencapai target agar bisa mendapatkan hadiah. Karena daya tarik hadiah yang ditawarkan pemilik U.D. Armina sebagai upaya untuk menarik minat konsumen juga menjadi salah satu alasan yang tidak bisa diabaikan. *Ketiga*, diizinkan konsumen untuk memilih sendiri hadiah yang diinginkan menjadi suatu perhatian khusus bagi penyusun, apakah hadiah yang diinginkan oleh konsumen sudah jelas asal-usul sumber dana hadiahnya?

Dalam upaya mencari rezeki, kemungkinan besar akan timbul persaingan karena pelaku usaha cenderung tarik menarik untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, di pihak lain, sementara perbedaan kemampuan dan situasi yang terdapat pada seseorang memungkinkan timbul perbedaan dalam memperoleh hasil usahanya. Berdasarkan kenyataan di atas, timbul pertanyaan hukum pemberian hadiah dalam Islam?

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah pemberian hadiah di U.D. Armina Wonosobo sudah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan tentang hukum dan ketentuan pemberian hadiah dalam Islam.
- b. Mendeskripsikan tentang sesuai dan tidaknya pemberian hadiah di U.D. Armina Wonosobo jika dilihat dari hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kajian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah pembangunan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Islam.
- b. Memberi pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan pemberian hadiah sebagai promosi untuk menarik minat konsumen menurut hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang penyusun lakukan terhadap literatur-literatur yang ada perlu ditampilkan sejumlah referensi sebelumnya yang pernah membahas tentang hadiah sehingga nantinya akan terlihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Namun, pembahasan karya ilmiah berupa skripsi yang menyangkut pandangan hukum Islam terhadap pemberian hadiah sebagai promosi, sepengetahuan penyusun belum ada tulisan yang mengangkat tema tersebut.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Mukaromah dengan judul “*Hadiah sebagai promosi untuk menarik konsumen dalam perspektif hukum Islam (Studi terhadap pasal 13 dan 14 UU. No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen)*”, karya ilmiah tersebut menjelaskan tentang bagaimana etika pemberian hadiah yang sebenarnya yang ada di Negara Republik Indonesia dan bagaimana aturan-aturan yang ada dalam undang-undang Perlindungan Konsumen pada pasal 13 dan 14. Karya ilmiah berbentuk penelitian literer yaitu memperoleh data-data dari bahan pustaka seperti buku, artikel dan jurnal dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu yuridis normatif.¹⁰

Skripsi kedua yang membahas tentang pemberian hadiah, yaitu skripsi yang ditulis oleh Hidayatullah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Hadiah sebagai Strategi Pemasaran Produk*”, isi dari karya ilmiah tersebut menjelaskan bagaimana tinjauan umum tentang hadiah dalam bidang pemasaran, serta disebutkan pemberian hadiah sebagai sebagai strategi pemasaran produk dalam tinjauan hukum Islam.¹¹

Sedangkan karya ilmiah lain dengan tema hadiah salah satunya adalah *Undian Berhadiah sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif*

¹⁰ Mukaromah, “Hadiah Sebagai Promosi untuk Menarik Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Pasal 13 dan 14 UU. NO. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.

¹¹ Hidayatullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Sebagai Strategi Pemasaran Produk”, skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Hukum Islam dan Hukum Positif), yang disusun oleh Ilham Ahidin, karya ilmiah tersebut menjelaskan tentang bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif menilai undian berhadiah yang digunakan sebagai sarana promosi yang banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar serta dampak dan penanggulangannya yang ditimbulkan dari persaingan usaha.¹²

Dalam skripsi yang ditulis oleh Abdul Malik dengan judul “*Kupon Undian Berhadiah dalam Strategi Pemasaran ditinjau dari Sudut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kopma IAIN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*”, yang didalam skripsinya dibahas mengenai korelasi kupon undian berhadiah dan spekulasi dalam bisnis dalam strategi pemasaran sangat erat sekali karena pihak KOPMA berusaha untuk meningkatkan hasil omset dengan jalan kupon undian berhadiah, namun jika dilihat dari sudut maslahatnya disamping untuk meningkatkan hasil penjualan, hanyalah bertujuan untuk mempertahankan usaha bisnisnya, sehingga dalam tataran bisnis Islam dapat dibenarkan.¹³

E. Kerangka Teoretik

Hibah disebut juga hadiah atau pemberian. Dalam istilah syara' hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai

¹² Ilham Ahidin, “Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

¹³ Abdul Malik, “Kupon Undian Berhadiah dalam Strategi Pemasaran ditinjau dari Sudut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kopma IAIN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”, skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

hak miliknya, tanpa mengharapkan ganti atau balasan. Apabila mengharapkan balasan semata-mata karena Allah Swt, hal itu dinamakan sadaqah, kalau memuliakannya dinamakan hadiah. Tiap-tiap sadaqah dan hadiah boleh dinamakan pemberian, tetapi tidak untuk sebaliknya.¹⁴

Dalam syari'at Islam, memberi hadiah merupakan suatu perbuatan terpuji yang dianjurkan Rasulullah Saw, karena dengan pemberian hadiah tersebut kita dapat membantu orang lain dari kesusahannya. Hal ini dapat di lihat dari adanya suatu perintah yang ada dalam al-Qur'an untuk saling tolong menolong terhadap sesamanya. Sesuai dengan firman Allah Swt:

وتعاونوا على البر والتقوى^{١٥}

Pemberian hadiah dalam konsep fikih, berarti pemberian atau hadiah yang menurut syari'ah semestinya dilakukan secara sukarela dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt, tanpa mengharapkan balasan apapun kecuali dari Allah semata. Pada umumnya, mayoritas ulama mendefinisikannya sebagai akad pemindahan kepemilikan harta secara cuma-cuma dan sukarela yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain. Jadi, penyerahan hibah dilakukan ketika pemberi masih

¹⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin.S, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, cet. ke-1, Buku: II (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 159.

¹⁵ Al-Maidah (5): 2.

hidup tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt bukan pamrih kepada manusia.¹⁶

Hibah sebagai bentuk tolong-menolong dalam rangka kebajikan sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama fikih sepakat bahwa hukum hadiah adalah sunnah.¹⁷ Seperti terdapat dalam ayat al-Qur'an di bawah ini:

وَأَتُواالنِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا¹⁸

Menurut Sulaiman Rasjid, hadiah adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ketempat yang diberikan karena hendak memuliakannya.¹⁹ Hibah dikatakan sah menurut syari'ah apabila penghibah dan penerima hibah cakap hukum, tanpa paksaan langsung maupun tidak langsung. Harta hibah tersebut memang ada, halal kepemilikannya secara penuh.²⁰

Dalam kaitannya dengan hadiah, Rasulullah bersabda:

تَهَا دُوا تَحَابُوا²¹

¹⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 15.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ An-Nisā' (4): 4.

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-17 (Jakarta: Attahiriyyah, 1976), hlm. 311.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Abu Ibrohim Muhammad Ali, *Undian Berhadiah dalam Fiqih Islam*, cet. ke-1 (Jawa Timur: Pustaka al-Furqon, 2008), hlm. 9. Dikutip dari HR. Bukhori dalam *adab al-mufrod* no. 594 dari jalan Abu Huroiroh dihasankan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish al-Habir* 3/69-70, dan

Dari ayat-ayat di atas dapatlah dipahami, bahwa memberi hadiah adalah suatu amal shaleh yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perbuatan seseorang, karena dari sanalah akan timbul rasa kasih sayang, menghormati dan menghargai.

Hal semacam ini berbeda dengan pemberian hadiah dalam bidang perdagangan. Dalam bidang perdagangan memberi hadiah pada setiap konsumen adalah salah satu cara mempromosikan produk untuk menarik minat konsumen. Promosi penjualan merupakan salah satu aspek dari pemasaran yang bertujuan untuk mendorong konsumen untuk membeli produk baru, meningkatkan volume penjualan dan siasat untuk memenangkan persaingan.

Promosi merupakan suatu upaya untuk menawarkan barang dagangannya kepada calon pembeli. Pada dasarnya pedagang harus mempromosikan barang dengan cara yang paling tepat, sehingga menarik minat calon pembeli, faktor tempat dan cara menawarkan barang harus disajikan dengan cara yang menarik.

Promosi adalah bagian dari strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pihak konsumen dengan menggunakan bauran atau promosi (*promotional mix*).²² Tujuan promosi adalah menginformasikan,

Ibnu Abdil Bar mengatakan dalam *at-Tamhid* 21/12: “Hadis ini tersambung (sanadnya) dari segi atau jalan yang berbeda, semuanya hasan atau bagus.”

²² Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern* (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 222.

mempengaruhi dan membujuk serta meningkatkan sasaran konsumen tentang produk pemasaran.²³

Dalam kegiatan mu'amalat sendiri, hukum Islam mempunyai asas-asas yang dapat membatasi manusia dalam bermu'amalat. Seperti halnya asas-asas *mu'amalat* yang diterangkan Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Mu'amalat ditentukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *ma'adharat* dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan karena sumber datanya ada di lapangan, yaitu tentang ketentuan pemberian hadiah, studi kasus di U.D Armina Wonosobo.

²³ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 221.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 15-16.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik* yaitu menggambarkan untuk mengadakan penilaian dalam hukum Islam mengenai pelaksanaan pemberian hadiah secara bertahap di U.D Armina Wonosobo.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif, yaitu: pandangan tentang boleh tidaknya sesuatu yang dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni hukum Islam.

4. Pengumpulan Data

- a. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan langsung berhadapan dengan narasumber maupun tidak berhadapan atau memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab. Dalam metode ini, penyusun menggunakan metode bebas terpimpin atau *interview guide*. Maksudnya penyusun sebagai pewawancara harus mewawancarai responden dengan menggunakan catatan mengenai pokok-pokok yang ditanyakan, agar arah wawancara tetap dapat dikendalikan, dan tidak menyimpang dari pedoman yang ditetapkan.
- b. Observasi atau pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, guna memperoleh data yang diperlukan, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan

dengan ketentuan pemberian hadiah sebagai promosi untuk menarik minat konsumen.

- c. Dokumentasi, yaitu menelusuri dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian serta data lain yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Adapun data yang diperoleh di lapangan dapat berupa arsip dan buku-buku lain tentang U.D Armina Wonosobo.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data *kualitatif* dengan menggunakan metode berfikir *induktif* dan *deduktif*.

Analisis yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan cara berfikir *deduktif* yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori kemudian mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang bersifat sama dengan fenomena yang bersangkutan, dalam hal ini menerapkan ketentuan nash terhadap praktik pemberian hadiah di U.D. Armina Wonosobo. Disamping itu digunakan juga cara berfikir *induktif* yang berangkat dari data yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum, dalam hal ini melihat praktik ketentuan pemberian hadiah sebagai promosi dan kemudian dianalisis dengan tinjauan hukum Islam.

Kedua metode analisis data tersebut digunakan secara simultan untuk mendapatkan hasil yang tajam dan akurat.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat penjelasan tentang unsur-unsur yang menjadi syarat dalam sebuah penelitian yaitu: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas gambaran umum mengenai hadiah menurut hukum Islam. Pengertian, dasar, syarat dan rukunnya, serta ketentuan hukum Islam tentang hadiah.

Bab ketiga, berisi pemberian hadiah di U.D Armina Wonosobo. Berisi tentang realitas U.D Armina Wonosobo, tujuan pemberian hadiah, ketentuan pemberian hadiah, dan sumber dana pemberian hadiah.

Bab keempat, akan dipaparkan analisis hukum Islam terhadap ketentuan pemberian hadiah sebagai promosi penjualan di U.D Armina Wonosobo, yang didalamnya dibahas, analisis tentang sumber dana, analisis tentang kriteria hadiah, dan analisis tentang ketentuan pemberian hadiah.

Bab kelima, adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang yang telah berjasa. Hadiah juga dapat diberikan sebagai penghargaan atas karya atau prestasi seseorang, di samping itu, hadiah juga ada yang berbentuk pemberian ucapan terima kasih kepada seseorang yang telah berjasa. Hadiah dalam dunia perdagangan adalah sesuatu yang diberikan kepada konsumen dengan maksud melariskan barang dagangannya dan berubah fungsi menjadi satu media untuk promosi penjualan. Hukum dari hadiah adalah diperbolehkan dengan kesepakatan (ulama) umat, apabila tidak terdapat di sana larangan syar'i. Ketentuan mengenai pemberian hadiah sebagai promosi penjualan di U.D Armina Wonosobo tidak terjadi pelanggaran syari'at. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa segi hukum. Pertama, tentang sumber dana pemberian hadiah berasal dari dana yang dihimpun dari para pembeli atau biasa disebut dengan istilah *cash back*. Uang (semacam titipan) tersebut dikembalikan lagi kepada pembeli, hanya saja diistilahkan sebagai hadiah. Jelas sekali dalam program ini telah terjadi suka-sama-suka diantara kedua belah pihak. Kedua, tentang kriteria hadiah yang diberlakukan di U.D. Armina sama sekali tidak memadarat dan tidak memadaratkan karena pihak perusahaan tidak kesulitan mengelola program pemberian hadiah tersebut, sedangkan pihak konsumen juga tidak merasa dirugikan, bahkan merasa bahagia karena mendapatkan hadiah. Ketiga, ketentuan pemberian hadiah yang ditetapkan oleh U.D

Armina jelas tata cara dan aturan ketentuannya tidak bertentangan dengan syarat dan rukun hadiah dan tindakan hukum itu dilakukan atas kesadaran sendiri, bukan karena ada paksaan dari pihak lain. Serta program pemberian hadiah ini menguntungkan kedua belah pihak (penjual-pembeli), penjual diuntungkan dengan adanya pembelian dari pihak konsumen, sedangkan pembeli diuntungkan dengan pemberian hadiah tersebut.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran dari penulis yang dapat membangun bagi kedua belah pihak, sehingga kerjasama dalam bentuk pemberian hadiah dengan pembeli menjadi bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, dan tidak keluar dari syari'at hukum Islam.

1. Hendaknya pemilik toko lebih memperhatikan konsep ekonomi keislaman untuk mengimbangi konsep ekonomi konvensional.
2. Kepada para konsumen hendaknya mengerti dan memahami dengan jelas tentang pemberian hadiah sebagai sarana promosi, dan tidak langsung tertarik dengan promosi hadiah yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet. ke-10, Bandung: C.V. Penerbit Diponegoro, 2006.

Musthafā, Imam Ahmad, *Tafsir al-Maraghi*, terjemah oleh Bahrūn Abu Bakar dkk, cet. ke-1, Semarang: Thoha Putra, 1998.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1996.

B. Hadis

Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa'iy, *Tarjamah Sunan An Nasa'iy*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

C. Fikih/Usul Fikih

Ali, Abu Ibrohim Muhammad, *Undian Berhadiah dalam Fiqih Islam*, cet. ke-1, Jawa Timur: Pustaka al-Furqon, 2008.

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Islamic Banking, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Aziz, Jamal Abdul, "Mukaddimah Macam-Macam Transaksi dalam Islam," *Jurnal Studi Islam*, No. 16, Tahun X/2004, hlm. 63.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Haji, Abdullah Siddik al-, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

- Khallaf, Abdul Wahab al-, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, Kairo: Mataba'ah al-Qahiroh, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahab al-, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa: Nur Iskandar al-Barsany, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin. S, *Fikih Mazhab Syafi'i*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muslih, Abdullah al-, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Alih Bahasa: Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Mazru'i, Ibrahim bin Abdillah al-, *Menebar Cinta dengan Hadiah (Hukum Hadiah dalam Islam)*, Yogyakarta: Al Husna, 2008.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, cet. ke-5, Jakarta: UI Press, 1985.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Rahman, Asjmuni A., *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-17, Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Siddiqie, T.M. Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-1, Bandung: C.V. Pustaka Setia, 1999.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i, Antonio, Muhammad, *Islamic Banking, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Utomo, Setiawan Budi, *Fikih Aktual*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Yusanto, Muhammad Ismail, dan Muhammad Karebet Widjaya, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

D. Lain-lain

Budiarto, Teguh, dan Fandy Ciptono, *Pemasaran Internasional*, Yogyakarta: BPFE, 1997.

Ensiklopedi Islam, Jakarta: Departemen Agama, 1993.

Kertajaya, Hermawan, *Marketing Plus 2000, Siasat Memenangkan Persaingan Global*, cet. ke-1, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama Global, 1997.

Massie, Joseph, *Dasar-dasar Manajemen*, alih bahasa: Ignatius Hadi Soeprbo, Jakarta: Erlangga, 1985.

Partanto, Pius A., dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994.

Raharjo, M. Dawam, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.

Salim, Peter, dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Siswanto, H.B, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Studi Kelayakan Usaha Kecil, <http://www.tci.co.id/profile.html>, akses 24 Mei 2010.

Subanar, Harimurti, *Manajemen Usaha Kecil*, Yogyakarta: BPFE, 2001.

Sunarto, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Amus, 2003.

Swastha, Basu, dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern*, Yogyakarta: Liberty, 1995.

Tjiptono, Fandi, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, 2001.

“Wikipedia,” <http://cassiopeia.ngeblogs.com/tag/pengertian-manajer>, akses 21 Mei 2010.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hal	Foot note	Terjemahan
			BAB I
1	2	4	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
2	10	15	Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa.
3	10	18	Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pembertian itu dengan senang hati.
4	11	21	“Saling memberi hadiahlah kalian, sehingga kalian saling mencintai”.
BAB II			
5	22	14	“Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu”.
6	22	15	Tidak dihalalkan bagi seseorang menarik kembali pemberiannya, kecuali orang tua yang menarik kembali sesuatu yang telah diberikan pada anaknya.
7	23	16	Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil dan ihsan (berbuat baik).

			BAB III
8	37	1	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.
9	40	6	Berdoalah kepada Tuhan-mu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
			BAB IV
10	62	5	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
11	64	8	Rela dengan sesuatu adalah rela dengan akibat yang terjadi dari padanya.
12	66	10	Tidak madarat dan tidak memadaratkan.
13	66	11	Yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna, bukan <i>lafazh</i> dan bentuk formal (ucapan).
14	67	13	Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa.
15	69	15	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M).

Disamping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa arab dan ilmu hikmah, yang telah mengantarkannya sebagai ahli fiqh. Karena kepeduliannya yang sangat besar terhadap hukum Islam, Imam Hanafi kemudian mendirikan sebuah lembaga yang didalamnya berkecimpung para ahli fiqh untuk bermusyawarah tentang hukum-hukum Islam serta menetapkan hukum-hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang-undangan dan beliau sendiri yang mengetahui lembaga tersebut. Jumlah hukum yang telah disusun oleh lembaga tersebut berkisar 83 ribu, 38 ribu diantaranya berkaitan dengan urusan agama dan 45 ribu lainnya mengenai urusan dunia.

Karya besar yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi yaitu *Fiqh Akhbar*, *al- 'Alim wal mu'tam*, dan *Musnad Fiqh Akhbar*.

2. Imam Malik

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712 M dan meninggal pada tahun 796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun ke dua Hijriah.

Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat Khalifah, mulai dari Al-Mansur, Al-Mahdi, Harun ar-Rasyid dan al-Makmun pernah jadi muridnya, bahkan ulama-ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imaam Syafi'I pun pernah menimba ilmu darinya, menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang.

Cirri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya.

Karya Imam Malik terbesar adalah bukunya *al-Muwatha'* yang ditulis pada masa khalifah al-Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah al-Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti, beliau juga mengarang buku *al-Mudawwanah al-Kubra*.

3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767 M) dan wafat pada tahun 820 M, berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah Saw.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Qur'an dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al-Qur'an dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab *al-Muwatha'* karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala. Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Makkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Makkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di Kursi Mufti kota Makkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya.

Meskipun Imam Syafi'i menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut, pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelar Nasru Sunnah (Pembela Sunnah Nabi). Dalam pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menyetarakan kedudukan sunnah dengan Al-Qur'an dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam, karena itu, menurut beliau setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw pada hakekatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap Al-Qur'an. Selain kedua sumber tersebut, dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan Ijma', Qiyas dan istidlal (penalaran) sebagai dasar hukum Islam.

Diantara karya-karya Imam Syafi'i yaitu *al-Risalah*, *al-Umm* yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku *al-Musnad* berisi

tentang hadis-hadis Rasulullah yang dihimpun dalam kitab *al-Umm* serta *Ikhtilaf al-Hadis*.

4. Imam Hambali

Imam Hambali bernama Ahmad bin Muhammad bin Hambal, lahir di Baghdad pada tahun 780 M dan meninggal pada tahun 855 M. beliau dibesarkan oleh ibunya lantaran sang ayah meninggal di masa muda, pada usia 16 tahun. Keinginannya yang besar membuatnya belajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama lainnya kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad, dan setiap kali mendengar ada ulama terkenal di suatu tempat, beliau rela menempuh perjalanan jauh dan waktu yang cukup lama untuk menimba ilmu dari sang ulama, beliau mengunjungi para ulama terkenal di berbagai tempat, seperti Bashhrah, Syam, Kufa, Yaman, Mekkah dan Madinah. Beberapa gurunya antara lain: Hammad bin Khalid, Ismail bin Aliyah, Muzaffar bin Mudrik, Walin bin Muslim dan Musa bin Thariq. Kecintaannya terhadap ilmu yang membuat beliau tidak menikah di usia muda, nanti di usia 40 tahun barulah beliau menikah

Kepandaian Imam Hambali dalam ilmu hadis tak diragukan lagi, menurut putra sulungnya Abdullah bin Ahmad bahwa Imam Hambali telah hafal 700.000 hadis di luar kepala. Hadis sebanyak itu kemudian diseleksinya secara ketat dan ditulis kembali dalam kitabnya *al-Musnad* berjumlah 40.000 hadis berdasarkan susunan nama-nama sahabat yang meriwayatkan.

Hasil karya Imam Hambali yang paling terkenal adalah *Musnad Ahmad bin Hambal* dan buku-buku karangan lainnya, seperti: *Tafsir al-Qur'an*, *an-Nasikh wal Mansukh*, *at-Tarikh*, *Jawaba al-Qur'an*, *Taat ar-Rasul* dan *al-Wara'*.

5. As-Sayyid Sabiq

Nama lengkap beliau adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Beliau termasuk salah satu profesor di universitas Al-Azhar Kairo dalam bidang Fikih. Beliau adalah teman sejawat Hasan al-Ban seorang Mursyidin Umam dari Partai Ikhwanunl Muslim di Mesir. Beliau termasuk salah satu penganjur Ijtihad dan mengerjakan kembali pada al-Qur'an dan As-sunah, selain itu beliau juga terkenal ahli dalam bidang hukum Islam dan gagasannya dalam perkembangan Islam sangatlah besar. Karyanya yang sangat terkenal diterjemahkan ke berbagai Bahasa diantaranya dalam Indonesia adalah *fiqhus Sunnah*.

6. Rahmat Syafe'i

Lahir di Lembang Garut Tanggal 3 Januari 1952 beliau adalah Dosen yang menjabat sebagai ketua bidang Kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan prakata pada IAIN Sunan Gunung Jati Bandung.

Sebagai Dosen beliau juga mengajar di berbagai Perguruan Tinggi lahirnya, beliau juga pernah menjabat sebagai KASUBBAG Pendidikan dan Pelatihan (1982), selain itu beliau juga menjadi pengurus Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibubur Cileungis Bandung. Juga sebagai ketua MUI Jawa Barat pada Bidang Pengkajian dan Pengembangan (2002).

7. Yusuf al-Qardawi

Nama aslinya adalah Yusuf Abdullah al-Qardawi lahir pada tanggal 9 september 1926 di desa Sofat Turab bagian barat Mesir. Pendidikanya adalah pada tahun 1952/1953 selesai studi di al-Azhar Fakultas Syari'ah, tahun 1957 dilembaga tinggi riset dan penelitian masalah-masalah Islam, tahun 1960 di Pasca Sarjana al-Azhar Mesir dan tahun 1970 lulus doktor, dengan disertasinya *kitab zakat*. Karya-karya meliputi bidang fikih, hadis, mencakup puluhan buku-buku pemikiran Yusuf al-Qardawi dalam bidang agama dan politik sangat diwarnai dengan corak pemikiran al-Banna dan sebagai guru dalam Islam Tafsir Hadis dan hukum Islam.

8. Prof.Dr.TM.Hasbi ash-Ashiddeqy

TM Hasbi ash-Ashiddeqy lahir di Aceh pada tahun 1904, beliau adalah putra al-Hajj Husen yang memiliki hubungan darah dengan Ja'far ash-Shiddieqy. Perjalanan ilmiahnya dimulai dari Aceh, kemudian ke Surabaya untuk menempuh pendidikan aliyah. Hasbi pernah menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1957-1972. Beliau diangkat sebagai guru besar ilmu syari'ah di perguruan tinggi yang sama. Beliau sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah antara lain: tafsir an-nur, filsafat hukum islam, pengantar ilmu fikih, pengantar hukum Islam, dan lain-lain.

9. Ahmad Azhar Basyir

Dilahirkan pada tanggal 2 November 1928. Ia adalah alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Kemudian beliau memperdalam bahas arab pada Universitas Bagdad tahun akademik 1957-1958, kemudian mengambil magister di universitas Kairo dalam dirasah islamiyah (*islamic studies*) tahun 1971-1972. Kemudian beliau mengikuti pendidikan purna sarjana filsafat di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Beliau juga sebagai Rektor di UGM dalam filsafat Islam dengan rangkaian islamologi, hukum Islam dan pendidikan agama Islam. Beliau juga sebagai dosen luar biasa di Universitas Muhamadiyah, Universitas Islam Indonesia dan di Insitut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serta menjadi anggota tim pengkaji hukum Islam di BPHN departemen Kehakiman RI.

10. Muhammad Quraish Shihab.

Lahir di Rappang Sulawesi Selatan 16 Februari 1944. Meraih gelar Doktorat dalam ilmu-ilmu al-Qur'an (dengan *yudisium Summa Cum laude*) di sertai dengan penghargaan tingkat pertama pada tahun 1982 di Universitas al-Azhar, dengan penghargaan itulah beliau tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut, pernah memegang jabatan sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Menteri Agama Kabinet Pembangunan VII, mengarang banyak buku, diantaranya: membumikan al-Qur'an, fungsi dan peranan wahyu dalam kehidupan masyarakat, wawasan al-Qur'an, lentera hati, kisah dan hikmah kehidupan, mukjizat al-Qur'an.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara untuk Pemilik Usaha

1. Siapakah pendiri U.D Armina Wonosobo?
2. Bagaimana sejarah berdirinya U.D Armina Wonosobo?
3. Apa yang mendorong anda untuk mendirikan usaha ini?
4. Bagaimana perkembangan U.D Armina hingga saat ini?
5. Berapa jumlah karyawan yang anda pekerjakan?
6. Bagaimana sistem pengupahan atau gaji untuk karyawan?
7. Berapa lama waktu karyawan bekerja?
8. Barang apa saja yang dijual disini?
9. Dari mana saja barang-barang tersebut didatangkan?
10. Kapan mulai dilakukan strategi pemberian hadiah dalam menarik minat konsumen di U.D Armina?
11. Pemberian hadiah secara bertahap sangat erat kaitannya dengan target yang telah dicapai oleh U.D Armina, target-target apa saja yang harus dipenuhi?
12. Apakah pemberian hadiah yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan spekulasi dalam bisnis, (berusaha untuk mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya)?
13. Apa tujuan pemberian hadiah?

14. Ditujukan kepada siapa pemberian hadiah tersebut?
15. Berapa batasan target minimum yang diharuskan U.D Armina kepada konsumennya agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah?
16. Produk-produk hadiah apa saja yang disediakan U.D Armina?
17. Apakah selain pemberian hadiah secara langsung pemilik U.D Armina tidak memakai jenis promosi yang lain, seperti diskon, penyebaran brosur, sponsorship, dsb.?
18. Berasal dari manakah sumber dana yang diperoleh U.D Armina untuk menyediakan produk-produk hadiahnya?
19. Apakah U.D Armina mencari sponsor untuk menyediakan hadiah?
20. Sejauh mana pengaruh pemberian hadiah sebagai promosi dalam mendorong hasil penjualan produk di U.D Armina?

Pedoman Wawancara untuk Karyawan

1. Berapa lama anda bekerja disini?
2. Apakah anda senang bekerja disini?
3. Bagaimana proses anda diterima sebagai pegawai disini?
4. Bagaimana sistem penggajian disini?
5. Berapa lama waktu bekerja?
6. Bagaimana proses pemberian hadiah disini?
7. Apakah anda pernah menjumpai pembeli yang protes atas hadiah yang diterimanya?
8. Bagaimana tanggapan pihak toko?

Pedoman Wawancara untuk Pembeli atau Konsumen

1. Berapa lama anda mengetahui keberadaan usaha dagang bangunan ini?
2. Apakah anda sering membeli disini?
3. Bagaimana pelayanan yang diberikan pihak usaha dagang bangunan armina?
4. Apakah anda pernah menerima hadiah yang tidak sesuai dengan hadiah yang seharusnya diterima?
5. Apakah anda mendapat gantinya?
6. Bagaimana tanggapan usaha dagang ini?
7. Sejauh mana tanggapan anda sebagai konsumen tentang strategi pemberian hadiah ini?

Lampiran V

CURICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama : Siti Miyanah
Tempat tgl lahir : Bogor, 16 Juni 1988
Alamat Rumah : Jln. Raya Curug Luhur, Kp. Sukamulya Rt 02/08 Desa
Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor
Alamat Yogyakarta : Wisma Arundina, Jln. Bimokurdo CT XI/64K Rt 02/07,
Kelurahan Depok Kecamatan Catur Tunggal Yogyakarta

Data Orang Tua:

Nama ayah : Didin Achmad Tarmidi
Nama Ibu : Entin Agustini
Alamat rumah : Jln. Raya Curug Luhur, Kp. Sukamulya Rt 02/08 Desa
Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor
Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Empang IV Bogor (lulus tahun 2001)
2. MTS Insan Takwa Bogor (lulus tahun 2003)
3. SMK YKTB 2 Bogor (lulus tahun 2006)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulus tahun 2010)